

**PERTIMBANGAN *JUDEX FACTIE* MEMBEBAHKAN TERDAKWA ATAS
DASAR TIDAK DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG
DIBACAKAN DALAM PERKARA PERTAMBANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/Pid.Sus/2016)**

Wahyu Tri Hutomo

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email: wahyutrihutomo27@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, dalam kasus ini khususnya tindak pidana Pertambangan Batu Bara. Menggunakan metode penelitian diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/Pid.sus/2016. Berdasarkan kasus ini dimana Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/Pid.sus/2016), dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) karena Terdakwa terbukti bersalah seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaannya.

Kata kunci: Mahkamah Agung, *Judex Factie*, Pertambangan Batu Bara.

ABSTRACT

The purpose of this Legal Research is to find out the consideration of the Supreme Court overturning the Judex Facti verdict and prosecuting itself for imprisonment of criminal offenders, in this case specifically the criminal act of Coal Consideration. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Decision of the Supreme Court Number 153 K / Pid.sus / 2016. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law in accordance with Article 255 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of the Supreme Court Number 153 K / Pid.sus / 2016), and the Supreme Court's consideration granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 193 paragraph (1) because the Defendant was found guilty of being sentenced according to his indictment.

Keywords: Supreme Court, *Judex Factie*, Coal Mining.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), amandemen ke IV Dalam bermasyarakat dan bernegara tentunya berlandaskan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan agar setiap pelaksanaan penegakan hukum dapat menjamin hak setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “bahwa setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan mengalami persoalan hukum. Salah satu prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlakuan yang sama di muka hukum (*equality before the law*).¹ Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia sebagai negara hukum, menghargai dan menjamin hak setiap masyarakat dimata hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP inilah yang menjadi pedoman dalam penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan yang pada akhirnya akan menghasilkan putusan oleh hakim. Penegak hukum di Indonesia dalam melaksanakan fungsinya juga berpedoman pada KUHAP.

Salah satu contohnya dalam perkara pertambangan ini dimana hasil dari peninjauan kembali yang dilakukan Mahkamah Agung yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan bahwa Terdakwa Asep Tresnawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Mahkamah Agung sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia karena Mahkamah Agung merupakan titik akhir dari diambilnya sebuah keputusan hukum dan sudah tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan kasasi dari Mahkamah Agung kecuali Peninjauan Kembali. Maka dari itu Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan yang sangat jelas dan harus adil yang seadil-adilnya untuk semua pihak dalam suatu perkara tindak pidana.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus (*case approach*), metode penelitian kualitatif, dan studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.²

¹ Siti Aminah. 2009. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.

² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Identitas Terdakwa yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 153 K/Pid.sus/2016 adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN

Tempat lahir : Bandung

Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun / 28 September 1960

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Astanaanyar No.227 RT.002 RW.007

Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar Kodya Bandung berdomisili di Jalan Sutomo Mess PT.UKE Rt.05 Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Pada 11 April 2014 CV Bunga Bone mempunyai lokasi IUP-OP (Izin Usaha Penambangan) (Operasi Produksi) dari Bupati Kutai Kartanegara No. 540/058/IUP-OP/MBPBAT/V/2011. Kemudian CV. Bunga Bone melakukan kesepakatan Kerja dengan PT. Glagang Wangi Energi (GWE) dihadapan Notaris Khairu Subhan No.46 tanggal 14 Maret 2013 lalu atas dasar kesepakatan tersebut CV. Bunga Bone memberikan hak kepada PT. Glagah Wangi Energi yang direktur nya WANG SUWANDI untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi IUP-OP CV. Bunga Bone. Kemudian PT. Glagang Wangi Energi memberikan Jasa Pekerjaan Penambangan Batubara kepada PT. UKE (Utama Kawan Energi) dan dalam hal ini H. NUNU yang sebagai Direktur menyepakati Pembayaran pengerjaan secara kubikasi per matrik ton senilai Rp262.500,- (dua ratus enam pulu dua ribu limaratus) setelah batubara berada distock Room namun karena kendala penentuan jumlah kubikasi batubaranya tidak dapat diketahui saat berada distock room maka pembayarannya dilakukan setelah batubaranya diangkut kepelabuhan Jetty. Bahwa dalam pekerjaan penambangan tersebut PT. UKE (Utama Kawan Energi) yang melaksanakan dilapangan dilakukan oleh Terdakwa (selaku manager operasional). Kemudian pada tanggal 07 April 2014 WANG SUWANDI memberitahu Terdakwa ASEP bahwa perizinan penambangan batubara akan berakhir tanggal 11 April 2014. Bahwa pada tanggal 11 April 2014 Terdakwa ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN tetap memerintahkan untuk melakukan penggalan material tanah (Over Burden) dan penggalan Batubara (Coal Getting) dan setiap kegiatan usaha Penambangan yang dilakukan, Terdakwa selalu melaporkan hasilnya kepada H. NUNU K. PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. Utama Kawan Energi, dan WANG SUWANDI selaku direktur PT. Glagah Wangi Energi baik melalui Handphone maupun secara tertulis secara berkala mingguan dan bulanan. Kemudian hal tersebut dilakukan terus menerus sampai dengan tanggal 1 Mei 2014. Sedangkan perizinan penambangan batubara berakhir pada 11 April 2014.

Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 463/Pid.B/2014/PN.Trng tanggal 13 Agustus 2015 menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penambangan Batu Bara. Dalam kasus ini kemudian Terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Pembahasan

Menurut Pasal 1 angka (8) KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pertimbangan menurut KBBI berarti pendapat. Sehingga dapat disimpulkan Pertimbangan Hakim adalah pendapat hakim yang berdasar undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa :”pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Dalam hal ini berarti hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam menangani perkara harus sesuai undang-undang yang berlaku tanpa membedakan siapapun orangnya dan apapun kasusnya. Undang-undang di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka dari itu hakim dapat menjadikan undang-undang sebagai pedoman dalam memutus perkara.

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum.³ Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Ini berarti pertimbangan hakim harus benar-benar cermat dalam menerapkan hukum, dan juga hakim harus mengetahui dengan benar duduk perkara yang ada. Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas pertimbangan hakim Mahkamah Agung atau biasa disebut *Judex Juris*. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang berperan sangat penting dalam system peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan puncak dari upaya hukum yang dapat diajukan yaitu upaya hukum Kasasi, kecuali apabila ada Peninjauan Kembali. Hakim dalam hal ini harus mempunyai pertimbangan yang tepat karena Mahkamah Agung merupakan lembaga yang sangat penting.

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat putusan hakim diketuk sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik.

Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung di atas maka penulis akan menganalisa berdasarkan Pasal 255 ayat (1) jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/PID.SUS/2016, hakim mengabulkan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum. Berdasarkan tentang isi Pasal 256 KUHAP yang berbunyi “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP, sehingga Mahkamah Agung menerapkan Pasal 255 ayat (1) yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara dibatalkan karena hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri”. Berdasarkan isi Pasal 193 KUHAP yang berbunyi “jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan Pidana. Sehingga kedua Pasal ini berkaitan sebagai dasar Mahkamah Agung memutus perkara.

³ Rosadi. 2016 “*Verdict of Justice*” *Badamai Law Journal* tahun 2016

Bahwa dengan mengenyampingkan keterangan saksi LATIEF ISMAIL Bin ALLA, saksi BASRI NAMBANG Bin NAMBANG, saksi SUKIRMAN Bin MUHAMMAD, saksi ADDIL FAQIF, saksi HAMDI Bin SUHARDI, saksi MASTUR Bin SAHRUL, dan saksi RUDY TANAIR yang dibacakan dipersidangan maka *Judex Facti* telah mengenyampingkan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang telah memenuhi syarat sah untuk diterima sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KUHAP, padahal keterangan para saksi tersebut telah disumpah di penyidikan (BAP Kepolisian) dan juga telah didukung dengan alat bukti sah lain berupa alat bukti petunjuk (vide Pasal 185 Ayat (3) KUHAP) sehingga keterangan para saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP dan merupakan Alat Bukti Keterangan Saksi.

Bahwa dari alasan kasasi penuntut umum dan juga pertimbangan hakim di atas, penulis berpendapat bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian, karena tidak diakuinya keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP apabila dikaitkan dengan alasan kasasi penuntut umum di atas, maka Mahkamah Agung telah sesuai dalam menerapkan kewenangan sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHAP. *Judex Juris* dalam mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dengan pertimbangan *Judex Factie* telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian, hal ini dapat Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 255 ayat (1) dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum secara semestinya, maka dari itu Mahkamah Agung mengadili sendiri terhadap perkara tersebut. Dari ketentuan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi, membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Sehingga Mahkamah Agung dalam menerima kasasi penuntut umum dan mengadili sendiri telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1).

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 193 ayat (1). Dari ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jika Terdakwa memang terbukti maka Terdakwa haruslah dipidana. Bahwa dengan demikian dalam membatalkan putusan *Judex Factie* dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung maka terdakwa ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN dinyatakan bersalah oleh hakim sehingga membatalkan putusan *Judex Factie* yang dianggap telah salah menerapkan prinsip pembuktian. Apa yang tertuang dalam amar putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Sehingga Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana dan Membatalkan Putusan *Judex Factie* dalam Perkara Pertambangan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

D. KESIMPULAN

Bahwa dari alasan kasasi penuntut umum dan juga pertimbangan hakim, penulis berpendapat bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian, karena tidak diakuinya keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP apabila dikaitkan dengan alasan kasasi penuntut umum di atas, maka Mahkamah Agung telah sesuai dalam menerapkan kewenangan sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Dalam mengabulkan alasan kasasi

penuntut umum dengan pertimbangan *Judex Factie* telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian, hal ini dapat Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 255 ayat (1) dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum secara semestinya, maka dari itu Mahkamah Agung mengadili sendiri terhadap perkara tersebut. Dari ketentuan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi, membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Sehingga Mahkamah Agung dalam menerima kasasi penuntut umum dan mengadili sendiri telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1). Berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung maka terdakwa ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN dinyatakan bersalah oleh hakim sehingga membatalkan putusan *Judex Facti* Nomor 463/Pid.B/2014 PN. TGR yang dianggap telah salah menerapkan prinsip pembuktian. Sehingga apa yang tertuang dalam amar putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Sehingga Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana dan Membatalkan Putusan *Judex Factie* dalam Perkara Pertambangan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Siti Aminah. 2009. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.

JURNAL

Rosadi. 2016 “*Verdict of Justice*” *Badamai Law Journal* tahun 2016

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 K/Pid.Sus/2016